



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Duwur Semarang, 50233

Telepon 024-86457895, 86457897, Faksimile 86457900

Laman polimarin.ac.id, Pos-el info@polimarin.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR 1040 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GASAL

TAHUN AJARAN 2020/2021

DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

Yth. 1. Ketua Jurusan

2. Ketua Pogram Studi

3. Dosen

4. Mahasiswa

di Politeknik Maritim Negeri Indonesia

Berdasarkan pertimbangan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19)
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19)
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi dalam masa pandemi *Corona Virus Desease* (COVID-19).
4. Surat Direktur Politeknik Maritim Negeri Indoensia Nomor 951/PL38/KU/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Pemberitahuan Pembayaran SPP/UKT Semester Ganjil 2020.

Dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Kesehatan dan keselamatan mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.



2. Penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 tetap berlangsung dengan menggunakan sistem daring baik untuk mata kuliah teori maupun praktek, dimana skenario pembelajaran daring praktek menjadi kewenangan setiap Jurusan maupun Program Studi.
3. Minggu pertama pembelajaran semester gasal 2020/2021 akan dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2020.
4. Mekanisme pelaksanaan Registrasi mahasiswa pada setiap semester (Pendaftaran Kartu Rencana Studi/KRS) akan dilaksanakan secara otomatis terintegrasi dari Subbagian Keuangan.
5. Mahasiswa dihimbau untuk segera menyelesaikan proses administrasi keuangan pada semester gasal Tahun Akademik 2020/2021 (Pembayaran SPP/UKT dan atau permohonan keringanan atau bentuk bantuan dispensasi keuangan lain-lain)
6. Mahasiswa yang tidak melaksanakan administrasi keuangan hingga tanggal 18 Agustus 2020 dinyatakan sebagai **mahasiswa tidak aktif dan tidak berhak untuk mendapatkan layanan akademik.**
7. Surat edaran ini berlaku dengan memperhatikan situasi dan kondisi atas pandemi COVID-19, dan akan dilakukan perubahan atau penyesuaian berdasarkan pertimbangan perkembangan pandemi COVID-19.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih



Dr. Sri Tutie Rahayu, M.Si.
NIP.196001041986032001

Tembusan:

1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama
2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
3. Wakil Direktur Kemahasiswaan
4. Ka. Bag Umum dan Akademik
5. Ka. Subbagian Umum
6. Ka. Subbag Keuangan
7. Ka. Subbag Akademik dan Kemahasiswaan